



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXX yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 730208017780114, tempat dan tanggal lahir Oro, 1 Juli 1978 (usia 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302084107790163, tempat dan tanggal lahir Oro, 1 Juli 1979 (usia 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**. Dalam hal ini para Pemohon menggunakan domisili elektronik pada alamat email XXXXXX;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon menantu para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXX Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Blk secara elektronik tanggal 09 Desember



2024, pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah dan dalam perkawinan para Pemohon telah lahir 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, 13 Juni 2007 (usia 17 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx;
2. Bahwa anak para Pemohon tersebut saat ini telah berhenti sekolah dari sejak Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sejak tahun 2024;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Xxxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx tempat tanggal lahir Bantaeng, 20 Mei 2003 (usia 21 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxx, penghasilan Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per panen, tempat kediaman di Dusun Pabbulengan, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, dan saat ini berstatus perjaka atau belum menikah;
4. Bahwa anak para Pemohon, Xxxxxx sudah saling mengenal dengan Xxxxxx dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Xxxxxx bersama Xxxxxx telah kedapatan melakukan hubungan badan oleh keluarganya, sehingga para Pemohon ingin menyegerakan perkawinan Xxxxxx dengan Xxxxxx;
5. Bahwa Xxxxxx telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Xxxxxx, bahkan keluarga Xxxxxx telah datang melamar dan berharap pernikahan Xxxxxx dengan Xxxxxx segera bisa dilaksanakan, apalagi sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Xxxxxx dengan Xxxxxx;
6. Bahwa Xxxxxx telah baligh karena sudah mengalami haid sejak tahun 2019 dan telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab sebagai seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan No. 208/Pdt.P/2024/PA.Blk



7. Bahwa Xxxxxx berstatus perawan atau belum menikah dan tidak ada halangan terhadapnya untuk menikah dengan Xxxxxx baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

8. Bahwa meskipun usia Xxxxxx belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Xxxxxx telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Xxxxxx mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Xxxxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Xxxxxx, usia 17 tahun 6 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx;

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan No. 208/Pdt.P/2024/PA.Blk



Bahwa para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Xxxxxx, usia 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxx mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Xxxxxx;
- Bahwa saat ini Xxxxxx sudah berusia 17 tahun dan telah haid sejak tahun 2019;
- Bahwa Xxxxxx dan Xxxxxx sudah telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Xxxxxx bersama Xxxxxx telah kedapatan melakukan hubungan badan oleh keluarganya;
- Bahwa Xxxxxx setuju menikah;
- Bahwa Xxxxxx sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Xxxxxx harus menikah agar Xxxxxx dapat bertanggung jawab terhadap kehamilan Xxxxxx, serta keduanya kelak bisa hidup bersama dan menjalankan tanggung jawab memelihara anak;
- Bahwa Xxxxxx sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 tahun;
- Bahwa Xxxxxx tahu bahwa seorang istri bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami, sedangkan sebagai ibu bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak;
- Bahwa Xxxxxx sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Xxxxxx selama ini telah terlibat dalam xxxxxx dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan No. 208/Pdt.P/2024/PA.Blk



Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama Xxxxxx, usia 20 Mei 2003 (usia 21 tahun 8 bulan) agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Pabbulungan, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng,, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxx sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Xxxxxx menikah dengan Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx tahu bahwa Xxxxxx saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa Xxxxxx sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia sangat berharap pengadilan membolehkan Xxxxxx untuk dinikahkan dengannya sebab Xxxxxx dan Xxxxxx telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Xxxxxx dan Xxxxxx sudah telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Xxxxxx bersama Xxxxxx telah kedapatan melakukan hubungan badan oleh keluarganya;
- Bahwa Xxxxxx berharap dengan menikahi Xxxxxx ia bisa memenuhi tanggung jawabnya karena telah melakukan hubungan badan dengan Xxxxxx;
- Bahwa saat ini Xxxxxx sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perpanen;
- Bahwa Xxxxxx sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Xxxxxx maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki dan calon besan perempuan para Pemohon, keduanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxx sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Xxxxxx, menikah dengan anak para Pemohon, Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx tahu bahwa Xxxxxx saat ini baru berusia 17 tahun;

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan No. 208/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa Xxxxxx sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Xxxxxx sudah saling mencintai dengan Xxxxxx, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Xxxxxx berharap Xxxxxx bisa bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan hubungan badan dengan Xxxxxx;
- Bahwa pada saat ini Xxxxxx sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perpanen;
- Bahwa Xxxxxx yakin Xxxxxx sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Xxxxxx sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Xxxxxx bisa mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi surat Penolakan pernikahan Nomor B.459/Kua.21.04.07/PW.01/12/2024 atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, tanggal 05 Desember 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7302080107780114 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxxxxx, tanggal 04 Desember 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7302084107790163 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan No. 208/Pdt.P/2024/PA.Blk



dan Catatan Sipil Kabupaten Xxxxxx, tanggal 04 Desember 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan kode bukti P.2;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302081201100014 atas nama xxxxxxx (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Xxxxxx, tanggal 26 Januari 2017. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-26012017-0028 atas nama xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Xxxxxx tanggal 26 Januari 2017. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan kode bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Xxxxxx, tanggal 20 Juni 2022. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7303082006030001, atas nama Arifin yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Xxxxxx tanggal 03 Desember 2020. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan kode bukti P.7;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya para Pemohon tidak pernah hadir sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Blk tanggal 17 Desember 2024 dan melalui relaas panggilan melalui ecourt Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Blk tanggal 30 Desember 2024. Ketidakhadiran para

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan No. 208/Pdt.P/2024/PA.Blk



Pemohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa semula para Pemohon hadir di persidangan namun pada sidang hingga sidang pembuktian. Namun demikian, pada sidang selanjutnya para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya para Pemohon dinilai tidak bersungguh-sungguh dan berdasarkan 148 RBg permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *voluntair*, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh Indriyani Nasir, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muh. Luthfi Usman, S.H., Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan No. 208/Pdt.P/2024/PA.Bik



D
pt

esia

Hakim

Indriyani Nasir, S.H.

Panitera Pengganti

Muh. Luthfi Usman, S.H.

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 100.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 75.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 0,00
- PNBP Pemanggilan Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00
- Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan No. 208/Pdt.P/2024/PA.BIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)